



PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALIKOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERPUSTAKAAN

NOMOR : 12/PB/DPRD/2022

NOMOR : 12/PB.YK/188/XI/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (06-12-2022), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 219/Kep/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019-2024, tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (25-09-2019), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SUMADI
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-1176 Tahun 2022, tanggal dua belas, bulan Mei, Tahun Dua ribu dua puluh dua (12-05-2022), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERPUSTAKAAN sebagaimana tersebut dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



SUMADI



PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALIKOTA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERPUSTAKAAN

NOMOR : 12/PB/DPRD/2022
NOMOR : 12/PB.YK/188/XI/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (06-12-2022), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 219/Kep/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019-2024, tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (25-09-2019), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : SUMADI
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.34-1176 Tahun 2022, tanggal dua belas, bulan Mei, Tahun Dua ribu dua puluh dua (12-05-2022), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERPUSTAKAAN sebagaimana tersebut dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA

SEPLUH RIBU RUPAH
10000
METERAI
TERANGKAP
D665AJX717004629

DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

SUMADI

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALIKOTA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERPUSTAKAAN.
NOMOR : 12/PB/DPRD/2022.
12/PB.YK/188/XII/2022
TANGGAL : 6 DESEMBER 2022



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat perlu didukung adanya Perpustakaan;
- b. bahwa Perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya di Daerah perlu memiliki karakteristik Daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan urusan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan hukum di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
2. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
3. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain.
4. Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Daerah yang berfungsi

sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.

5. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah dasar/ sederajat dan sekolah menengah pertama/ sederajat.
6. Perpustakaan Kemantren adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan pada wilayah Kemantren.
7. Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan pada wilayah Kelurahan.
8. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
9. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
10. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak dan/ atau Karya Rekam dalam berbagai media yang dimiliki Perpustakaan dan mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri paling rendah berumur 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Budaya Etnis adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu yang mempunyai kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya.
14. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.
15. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
16. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

17. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
21. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Yogyakarta.
22. Kemantren adalah Kemantren di Kota Yogyakarta.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
26. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PERPUSTAKAAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Perpustakaan

Pasal 2

Jenis Perpustakaan yang ada di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan Perpustakaan harus mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di Daerah terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kota;
 - b. Perpustakaan Kemantren; dan
 - c. Perpustakaan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Selain Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Umum dapat berupa Perpustakaan Masyarakat.
- (4) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 5

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Perpustakaan Kota

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Kota bertanggung jawab mendorong pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pembina;
 - b. rujukan;
 - c. penelitian;
 - d. pelestarian; dan
 - e. pusat sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi Pemustaka.

- (4) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
- a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi Pustakawan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan;
 - l. Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - m. pendidikan literasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.
- (6) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan koleksi rujukan; dan
 - b. untuk melakukan aktivitas penelitian.
- (7) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan muatan lokal dan literatur kelabu terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.

- (8) Perpustakaan Kota sebagai sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berfungsi sebagai wahana pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. Perpustakaan menetap; dan
 - b. Perpustakaan Keliling.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Perpustakaan menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan bagi Masyarakat.

Pasal 9

Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b beroperasi di Daerah dengan memperhatikan kebutuhan Masyarakat.

Paragraf 3

Perpustakaan Kemantren

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai pusat sumber belajar Masyarakat yang berkedudukan di Kemantren.
- (2) Perpustakaan Kemantren dibentuk oleh Walikota atas usul Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pegawai Kemantren yang mempunyai ketugasan kesekretariatan dan ditunjuk oleh Mantri Pamong Praja.
- (4) Kemantren menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat.
- (5) Kemantren mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4
Perpustakaan Kelurahan
Pasal 11

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai pusat sumber belajar Masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Kelurahan dibentuk oleh Walikota atas usul Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pegawai Kelurahan yang mempunyai ketugasan kesekretariatan dan ditunjuk oleh Lurah.
- (4) Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat.
- (5) Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat
Pasal 12

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dan dikelola oleh Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kampung literasi;
 - b. kampung baca;
 - c. taman baca; atau
 - d. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara.
- (4) Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 14

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; atau
 - b. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin kepala Perpustakaan yang ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus
Pasal 15

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Perpustakaan rujukan;
 - b. Perpustakaan koleksi internal dan Perpustakaan penelitian; dan
 - c. sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara khusus bagi Pemustaka di dalam maupun luar lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab setiap lembaga penyelenggara.
- (6) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh tenaga Perpustakaan yang ditunjuk oleh penyelenggara Perpustakaan.

- (7) Pembentukan Perpustakaan Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 16

- (1) Sistem layanan Perpustakaan terdiri atas:
- a. layanan terbuka; dan
 - b. layanan tertutup.
- (2) Layanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan Perpustakaan yang memberi keleluasaan kepada Pemustaka untuk dapat memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka yang diinginkan.
- (3) Layanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan yang tidak mengizinkan Pemustaka untuk langsung mengambil koleksi bahan pustaka yang diinginkan, melainkan harus melalui petugas Perpustakaan.
- (4) Layanan Perpustakaan dilaksanakan melalui pengembangan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (6) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan dan dilaksanakan melalui jejaring Perpustakaan.

BAB IV

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 17

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui gerakan gemar membaca yang dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Perpustakaan di Daerah mendukung dan memasyarakatkan gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan:
- a. karya tulis;
 - b. Karya Cetak; dan/atau
 - c. Karya Rekam.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat dalam melakukan gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Dalam rangka mewujudkan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Perpustakaan di Daerah:

- a. bekerja sama dengan Pemangku Kepentingan Perpustakaan;
- b. memfasilitasi pengadaan bahan bacaan murah dan berkualitas;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan kegiatan yang bermuara pada Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pasal 19

- (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan bahan pustaka yang berkualitas.
- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan layanan Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - b. pembelajaran berbasis Perpustakaan.
- (4) Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 20

Perangkat Daerah, satuan pendidikan dan Masyarakat mendorong pengembangan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan yang tersedia.

BAB V

PELESTARIAN NASKAH KUNO

Pasal 21

Pemerintah Daerah berwenang mengalihmediakan Naskah Kuno guna dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno harus mendaftarkan Naskah Kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional secara langsung atau berjenjang.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui Perpustakaan Kota.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat menambah koleksi buku langka dan Naskah Kuno di Perpustakaan Kota melalui:

- a. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki Masyarakat;
- b. hibah; atau
- c. pembelian.

BAB VI

PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan koleksi Budaya Etnis nusantara, khususnya Budaya Etnis yang ada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kajian pakar budaya menentukan koleksi Budaya Etnis yang ada di Daerah.
- (3) Koleksi Budaya Etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. Karya Cetak;
 - c. Karya Rekam; dan/atau
 - d. karya elektronik.
- (4) Dalam melakukan pengembangan koleksi Budaya Etnis, Perpustakaan Kota dapat bekerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. organisasi profesi; dan/ atau
 - d. lembaga penelitian.

BAB VII
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 25

Perpustakaan di Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemangku Kepentingan Perpustakaan dalam:

- a. pembentukan;
- b. penyelenggaraan;
- c. pengelolaan;
- d. pengembangan;
- e. pengawasan Perpustakaan;
- f. pelestarian Naskah Kuno; dan
- g. Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan jaringan Perpustakaan.
- (2) Pembentukan jaringan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan jaringan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim jaringan Perpustakaan.
- (4) Pembentukan tim jaringan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan Perpustakaan Masyarakat yang meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pelayanan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan pengurus;
 - b. penyediaan anggaran;
 - c. penyediaan bahan pustaka; dan
 - d. penyediaan sarana prasarana.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. layanan menetap; dan
 - b. layanan keliling.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan meningkatkan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan teknis pengelolaan;
 - b. layanan Perpustakaan; dan/atau
 - c. pengembangan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 31

- (1) Perpustakaan di Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari komunitas teknologi informasi dengan membentuk jaringan komunikasi antar Perpustakaan.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim teknologi informasi.
- (3) Tim teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengelola teknologi informasi Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Pembentukan tim teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (2) huruf q mengamanatkan bahwa Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Keberadaan Perpustakaan di Daerah sangat penting perannya dalam menunjang tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan sebagai sumber informasi tentang ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan akan bermanfaat mencerdaskan kehidupan bangsa apabila dimanfaatkan oleh Masyarakat. Namun masih ada kendala dalam menghubungkan keberadaan Perpustakaan dan mencerdaskan bangsa, yaitu pemerataan pelayanan kepada warga Masyarakat di seluruh wilayah Yogyakarta dan kegemaran membaca Masyarakat yang masih tergolong rendah. Sehubungan dengan itu, perlu meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan yang dapat mendukung minat dan budaya membaca Masyarakat.

Dalam upaya pemerataan pelayanan kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk Perpustakaan hingga di wilayah beberapa Kelurahan dan mengadakan Perpustakaan Keliling, namun belum semua Masyarakat di seluruh Kelurahan dapat mengakses pelayanan tersebut. Sementara itu, peran serta Masyarakat dalam menyelenggarakan Perpustakaan juga belum maksimal terutama dalam memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa memiliki kekayaan immateriil yang nilainya sangat tinggi yang tertuang dalam Naskah Kuno. Di dalam Naskah Kuno dapat diketahui kecerdasan atau kemampuan berpikir Masyarakat masa lalu, yang telah memberikan sumbangan pada kemajuan Masyarakat saat ini. Namun demikian, keberadaan Naskah Kuno belum terinventaris dengan baik, oleh sebab itu perlunya perlindungan terhadap kelestarian Naskah Kuno dengan melibatkan Masyarakat sehingga nilai secara fisik dan psikis dari Naskah Kuno dapat terjaga dari masa ke masa. Selain itu, Yogyakarta sebagai kota budaya, selain memiliki peran penting dalam melestarikan, juga mengembangkan koleksi budaya etnik yang ada di wilayahnya. Koleksi budaya etnik menjadi sumber belajar bagi warga Masyarakat dalam memelihara keragaman yang ada di Yogyakarta.

Fungsi Perpustakaan sebagai sumber belajar, pada era digitalisasi harus mampu mengakomodir kebutuhan Pemustaka akan tersedianya informasi yang cepat dan komprehensif. Sehubungan dengan itu, penggunaan teknologi informasi yang *up to date* merupakan prasyarat agar Perpustakaan tetap menjadi rujukan Masyarakat dalam meningkatkan kecerdasannya.

Pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, meningkatkan kegemaran membaca, mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Yogyakarta, sehingga keberadaan Perpustakaan mampu menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “preservasi bahan Perpustakaan” adalah kegiatan pencegahan untuk melestarikan bahan pustaka yang di dalamnya mencangkup suatu kebijakan, mulai dari kebijakan pengelolaan, keuangan, sumber daya manusia, metode serta teknik penyimpanan”.

Yang dimaksud dengan “restorasi bahan pustaka” adalah tindakan perbaikan bahan Perpustakaan yang mengalami rusak parah agar kembali pada kondisi semula.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kampung Literasi” adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kampung Baca” adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Khusus yang diselenggarakan swasta” antara lain lembaga non pemerintah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan terbuka” adalah pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan tertutup” adalah pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap Pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koleksi Budaya Etnis yang ada di Daerah” adalah semua bahan Perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Yogyakarta baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pakar budaya” adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi” adalah organisasi yang anggotanya orang-orang yang mempunyai profesi, mempunyai kompetensi, dan mempunyai kode etik yang sama, antara lain Masyarakat Linguistik Indonesia yang mempunyai tujuan mengembangkan bahasa di Indonesia, Masyarakat Naskah Nusantara, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan Himpunan Penerjemah Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi” adalah aplikasi komputer dan teknologi lain untuk pengadaan, penataan, simpan dan temu balik serta menyebarkan informasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komunitas teknologi informasi” adalah sebuah perkumpulan pegiat teknologi informasi Perpustakaan yang mengembangkan berbagai sistem automasi Perpustakaan. Misalnya Komunitas SliMS (*Senayan Library Management System*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

PIHAK PERTAMA

KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA

PJ. WALIKOTA YOGYAKARTA



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
20398AJX717604625

SUMADI

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi” adalah aplikasi komputer dan teknologi lain untuk pengadaan, penataan, simpan dan temu balik serta menyebarkan informasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komunitas teknologi informasi” adalah sebuah perkumpulan pegiat teknologi informasi Perpustakaan yang mengembangkan berbagai sistem automasi Perpustakaan. Misalnya Komunitas SliMS (*Senayan Library Management System*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR


PIHAK PERTAMA

KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA


DANANG RUDIYATMOKO

PIHAK KEDUA

PJ. WALIKOTA YOGYAKARTA


SUMADI